

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya paling banyak ialah faktor ekonomi karena pelaku melakukan iming-iming uang atau barang kepada (anak) korban sehingga korban menuruti kemauan pelaku. Faktor kedua adalah faktor lingkungan yang buruk membuat anak mudah mengikuti dan mencontoh hal-hal yang buruk. Faktor ketiga adalah semakin pesatnya kecanggihan teknologi internet anak dapat mengalami tindak-tindakan negatif tersebut dikarenakan rasa penasaran yang sangat kuat. Faktor keempat adalah keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak dengan benar dan anak yang lahir diluar nikah. Faktor yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan semakin cepat dan perkembangan zaman. Akibat dari tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban ialah gangguan otak (gangguan psikis, hilangnya konsentrasi, kurang fokus dan trauma), pendidikan anak terganggu dikarenakan pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya memanggil anak yang bersangkutan untuk memberikan suatu keterangan guna kebutuhan pihak kepolisian, penyimpang seksual apabila tidak melakukan penyembuhan secara psikis dan fisik secara baik maka dapat

mengakibatkan anak tersebut kelak menjadi orang dewasa dapat melakukan penyimpang seksual terhadap orang lain) perlunya penanganan medis untuk penyembuhan fisik terhadap anak, kecanduan (mudah diakses, menimbulkan keingintahuan lebih lanjut, dan mudah disebarluaskan), dan penularan penyakit (klamidia, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, hepatitis B, HIV/AIDS).

2. Kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ialah sarana prasarana yang kurang memadai dan sulit mencari bukti apabila foto dan video tersebut telah dihapus oleh pelaku sehingga butuh waktu yang lama selama proses penyidikan. Upaya penegakan hukum menangani tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban ialah menindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan seksual dan melaksanakan penyuluhan sosial tentang tindak pidana *cyberpornografi* kepada masyarakat terutama pelajar.

4.2 Saran

1. Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam pencegahan terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan *cyberpornografi* anak sebagai korban. Dalam hal ini orang tua diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana *cyberpornografi* karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

2. Anak yang sebagai korban tindak pidana *cyberpornografi* sebaiknya diperiksa kesehatan psikis dan fisik guna untuk memulihkan keadaan anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak memiliki sifat trauma yang tinggi.
3. Pihak Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam tindak pidana *cyberpornografi* dan kurangnya penyuluhan sosial tentang tindak pidana *cyberpornografi* kepada masyarakat terutama pelajar. Sehingga pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan sarana prasarana agar dalam menangani tindak pidana *cyberpornografi* apabila terjadinya kehilangan bukti dapat secara cepat untuk menemukan bukti tersebut, tanpa menunggu waktu yang lama dan melaksanakan penyuluhan sosial yang dilakukan secara langsung dilapangan, media massa, dan melalui media internet tentang tindak pidana *cyberpornografi* kepada masyarakat terutama pelajar.